

## **Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19**

Sukma Ayu Lestari  
sukmaayulestari23@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

### **Abstract**

*The focus of this research is marriage services during the Covid-19 Pandemic to the people of Southeast Padangsidempuan District, Padang Sidempuan City, by raising two main problems, namely 1) how is the implementation of marriage during the Covid-19 Pandemic in Southeast Padangsidempuan District? 2) How is the awareness of the people of Southeast Padangsidempuan District towards Circular No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Regarding Marriage Services in the Covid-19 Era?. The approach used in this study is a qualitative-descriptive approach, namely data collection by means of interviews, observations and document studies. The results showed that most of the people already knew about the rules of service during the Covid-19 Pandemic, but because according to them marriage is a history that only happens once in a lifetime and is also a sacred thing in life so they don't care about the rules that apply. there is already the most important thing is to stick to the prokes during the wedding. But on the other hand, there are also some people who don't know about marriage rules during the Pandemic, but they know that during the pandemic it's not allowed to gather a lot of people. So the results of this study indicate that there is no public awareness of the Southeast Padangsidempuan District towards marriage services during the Covid-19 Pandemic.*

*Keywords: awareness, wedding, pandemic.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, kelak akan memiliki keturunan sehingga melengkapi unsur dalam satu keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak.<sup>1</sup> Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>2</sup> Masalah penentuan umur minimal untuk menikah dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI bersifat ijtihadiyyah, yakni sebagai suatu usaha yang sungguh melakukan pembharuan terhadap pemikiran fikih yang berkembang sebelumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): hlm. 198.

<sup>2</sup> Khoiruddin Manahan Siregar, "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): hlm. 225.

<sup>3</sup> Arbanur Rasyid, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Hukum Positif Di Dunia Muslim)," *Jurnal El-*

Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan nikah pada masa Pandemi Covid-19 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk memberikan rasa aman dan untuk mendukung pelayanan nikah pada masa transisi pasca Pandemi Covid-19. Surat edaran ini dikeluarkan dengan tujuan agar mencegah dan mengurangi resiko tersebarnya wabah penyakit covid-19 serta untuk melindungi pegawai KUA Kecamatan dan juga melindungi masyarakat ketika pelaksanaan pelayanan nikah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Surat edaran ini berisi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah selama Pandemi. Ada beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020 ini yaitu:

---

*Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2011): hlm. 197.

(1) proses pendaftaran nikah; (2) layanan pencatatan nikah; (3) peserta prosesi nikah; (4) hal-hal yang wajib diatur oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah.

Berikut beberapa ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran tersebut:

1. Setiap hari kerja yaitu dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang sudah ditetapkan, Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan pelayanan pencatatan nikah;
2. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendaftar nikah secara online, diantaranya melalui website [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id), e-mail, atau dapat juga melakukan pendaftaran nikah langsung ke KUA Kecamatan;
3. Adapun terkait pada angka 1 dan 2 diatas, maka seluruh prosedur pendaftaran nikah mulai dari pemeriksaan nikah sampai dengan pelaksanaan nikah harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak terkhusus menjaga kontak fisik dengan pegawai KUA Kecamatan;
4. Terkait pelaksanaan akad nikah boleh dilaksanakan di KUA dan dapat juga dilaksanakan di luar KUA (rumah);
5. Pelaksanaan akad nikah di luar KUA (rumah) dengan peserta akad nikah sebanyak-banyaknya 10 orang;
6. Pelaksanaan akad nikah di Masjid atau gedung pertemuan, maka peserta yang boleh mengikutinya adalah sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan atau tidak boleh lebih dari 30 orang;
7. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan petugas, pihak catin, waktu serta tempat pelaksanaan akad nikah wajib diatur oleh KUA Kecamatan supaya akad nikah nya berjalan lancar dan tetap mematuhi protokol kesehatan;
8. Supaya pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilakukan sesuai dengan

protokol kesehatan yang ketat, maka kepala KUA Kecamatan dapat berkordinasi dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan setempat;

9. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan setempat apabila dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan 6 tidak terpenuhi;
10. Mengenai rencana penerapan tatanan normal baru pelayann nikah maka Kepala KUA Kecamatan wajib bekerja sama dengan Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
11. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

Beberapa panduan pelayanan nikah selama masa pandemi Covid-19 diatas diharapkan dapat dilaksanakan dan dipedomani dengan penuh

tanggung jawab selama pelaksanaan tatanan normal baru (*new normal*).

Sejak April tahun 2020 sampai dengan saat ini telah berlangsung pelaksanaan akad nikah atau pernikahan di tengah Pandemi Covid-19, khususnya di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Selama masa Pandemi masyarakat yang akan melaksanakan akad nikah di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan serta tetap memperhatikan protokol kesehatan, adanya larangan untuk menghadirkan hiburan /keyboard music yang dapat mengumpulkan banyak orang, larangan salam-salaman dan harus menjaga jarak, selain itu ada juga masyarakat yang melaksanakan akad nikah dirumahnya masing-masing. Oleh karena banyak nya aturan-aturan untuk melaksanakan pernikahan pada masa pandemi, maka harus ada kesadaran hukum yang tertanam dalam setiap diri masyarakat supaya semua aturan tersebut dapat terlaksana dengan

semestinya. Kehidupan dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang di cita-citakan oleh Negara dengan cara menciptakan kesadaran hukum. Akan tetapi kesadaran hukum yang dimaksud tidak bisa tumbuh begitu saja, dalam membangun sebuah sistem sehingga tercipta kesadaran hukum masyarakat yang berimplikasi terhadap ketaatan dan kepatuhan hukum diperlukan penegasan dan kerja sama semua pihak. Bukan hanya kerja sama yang baik saja yang diperlukan, namun pengetahuan hukum juga sangat diperlukan karena merupakan unsur terpenting dalam membentuk kesadaran hukum, sebab bagaimana seseorang menjalankan hukum apabila ia tidak mengetahui hukum itu sendiri. Karena hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan agar tercipta kehidupan yang selaras dan seimbang sehingga tujuan Negara Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia dapat terwujud. *Al-*

*Syatibi* menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah hanya satu, yaitu mewujudkan *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup>

Menurut data yang didapatkan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, terdapat 227 pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19 sejak Agustus 2020 sampai Juli 2021, namun tidak semua yang melangsungkan pernikahan di KUA melainkan juga di rumah masing-masing. Diantaranya ada 95 kasus pernikahan yang dilaksanakan di balai (KUA) dan 132 kasus pernikahan yang dilaksanakan di luar balai (rumah).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, pada hari minggu 24 Januari 2021 ada pasangan suami istri yang

---

<sup>4</sup> Ribat, "Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim Di Pengadilan Agama)," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): hlm. 104.

melangsungkan resepsi pernikahan/pesta di Desa Goti Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan dihidir lebih dari 10 orang, kemudian pada hari minggu 06 Juni 2021 juga ada pasangan suami istri yang melangsungkan resepsi pernikahan/pesta dengan dihadiri lebih dari 10 orang. Sementara berdasarkan Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020 pada angka 5 jelas dikatakan bahwa "Pelaksanaan akad nikah di luar KUA (rumah) dengan peserta akad nikah sebanyak-banyaknya 10 orang". Sehingga fenomena tersebut bertentangan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan: (1) bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara? (2) bagaimana kesadaran masyarakat

Padangsidempuan Tenggara terhadap surat edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020 Tentang Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Penghulu, Pegawai KUA dan masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi covid-19. Sedangkan data sekunder peneliti adalah peraturan perundang-undangan, artikel, buku, dan sumber lain yang dianggap relevan dan terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data berupa deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, perilaku, kejadian, kegiatan sosial, anggapan atau pemikiran kelompok serta orang. Penulis meneliti tentang kesadaran

masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terhadap pelaksanaan nikah pada masa pandemic covid-19.

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Membahas soal perkawinan selalu menarik untuk dikaji. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.<sup>5</sup> Pernikahan juga diartikan sebagai akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seks yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.<sup>6</sup> Melalui perkawinan, hal yang berkaitan dengan hubungan suami isteri yang semula dilarang

---

<sup>5</sup> Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahatan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): hlm. 125.

<sup>6</sup> Desri Ari Enghariano, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi," *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): hlm. 3.

melakukannya menjadi boleh.<sup>7</sup> Sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam bahwa kedua mempelai mengadakan upacara setelah melaksanakan akad nikah, yang mana upacara tersebut sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai bentuk ungkapan bahagia yang dirasakan oleh kedua mempelai setelah dilaksanakan akad nikah.<sup>8</sup> Upacara tersebut atau yang biasa disebut dengan *Walimatul Ursy* juga merupakan bentuk bukti kepada masyarakat bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan sehingga tidak akan ada fitnah dikemudian hari.<sup>9</sup> Dalam Suku Batak pernikahan satu marga sangat dilarang, karena bagi Suku Batak Tapanuli Bagian Selatan

---

<sup>7</sup> Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahatan Dan Keperdataan* 7, no. 2 (2021): hlm. 276.

<sup>8</sup> H. M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Fres, 2010).

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Isalm Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006).

pernikahan satu marga berarti menikahi kerabat sendiri, dan termasuk menikahi keluarga dekat.<sup>10</sup>

Salah satu terjadinya perkawinan adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kesepakatan para pihak dan tidak hanya kedua pelah yang akan mengadakan perkawinan tetapi juga dua keluarga besar dari setiap para pihak.<sup>11</sup>

Pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama maupun di luar Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama seperti di rumah. Hal ini dipengaruhi adanya budaya yang melekat pada masyarakat.

---

<sup>10</sup> Sawaluddin Siregar, "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, No. 1 (2021): hlm. 7.

<sup>11</sup> Ahmad Ilfan and Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): hlm. 101.

Pelaksanaan akad nikah tidak hanya berhubungan dengan agama melainkan pula berhubungan dengan budaya masyarakat.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah dan Pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA, yaitu ada 132 kasus pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA dan 95 kasus pernikahan yang dilaksanakan di KUA dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Juli 2021. Walaupun pada Agustus 2020-Juli 2021 tersebut adanya Pandemi Covid-19, tidak menghalangi masyarakat memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Hal ini berkaitan dengan keinginan masyarakat yang tidak dapat dihilangkan yang merupakan kebutuhan setiap orang termasuk juga tempat pelaksanaan akad nikah. Menikah bukan hanya berhubungan dengan

hukum Negara dan agama, melainkan juga berhubungan dengan kebudayaan masyarakat setempat, sehingga sulit jika dipaksakan pelaksanaan akad nikah di KUA.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat dari beberapa informan, ada berbagai alasan yang dipaparkan terkait alasan tetap melaksanakan resepsi pernikahan di rumah dan mengumpulkan banyak orang, yang selanjutnya akan penulis kelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang tahu tetapi tetap melaksanakan pesta pernikahan:
  - a. Pasangan suami istri Pandi Ahmad Dlm dan Rahma Syahrani Lbs, pasangan ini tahu akan adanya peraturan pelaksanaan nikah selama masa pandemi, namun supaya banyak yang datang serta supaya orang-orang tahu bahwa mereka sudah menikah jadi mereka tidak

patuh terhadap aturan yang sudah ada.

- b. Pasangan suami istri Zulkipli Harahap dan Isna Khairani Siregar, pasangan ini sama dengan pasangan sebelumnya yaitu mereka tahu akan adanya peraturan pelaksanaan nikah selama masa pandemi, namun menurut mereka pada saat itu pandemi sudah menurun jadi tidak ada masalah untuk melangsungkan pesta pernikahan.
- c. Pasangan suami istri Amar Ma'ruf dan Latifah Nur Siregar, alasan mereka adalah supaya mengirit biaya karena sejalan dengan akad nikah.
- d. Pasangan suami istri Darisman Aulia dan Misda Yani Harahap, mereka tahu adanya Surat Edaran, tetapi mereka tetap melangsungkan pesta sebagai bentuk sunnah Rasulullah dan ini merupakan hal yang bersejarah.

- e. Pasangan suami istri Ahmad Jailani Harahap dan Ika Sari Wahyuni, pasangan yang sudah tahu aturan tetapi tetap melaksanakan pesta pernikahan, menurut mereka aman-aman saja selama masih menjaga protokol kesehatan.
2. Kelompok yang tahu tetapi ikut-ikutan dengan orang lain:
- a. Pasangan suami istri Muhammad Fadlan Siregar dan Cahya Salsabila, mereka tetap mengadakan pesta karena mereka melihat banyak orang yang tetap melaksanakan pesta di masa pandemi.
- b. Sama halnya dengan pasangan suami istri Muhammad Sajari dan Sri Rahayu yang tetap melaksanakan pesta pernikahan supaya banyak yang tahu mereka sudah menikah, dan ada timbul rasa gengsi apabila tidak ada acara pesta.
- c. Pasangan suami istri Ahmad Syahyuti dan Yana Hidayat, pasangan ini juga sama dengan yang sebelumnya gengsi apabila tidak ada pesta pernikahan.
3. Kelompok yang kurang tahu tetapi melaksanakan pesta karena tuntutan keluarga:
- a. Pasangan suami istri Andri Pulungan dan Rika Siregar, mereka tidak tahu adanya surat Edaran terkait pelayanan nikah selama masa pandemi, namun mereka tahu bahwa tidak boleh mengadakan pesta pada malam hari serta adanya tuntutan dari keluarga supaya tetap mengadakan pesta pernikahan.
- b. Pasangan Zul Fahri Taher dan Vera Indah Sari Lubis, pasangan ini tidak tahu terkait Surat Edaran Pelayanan nikah selama

masa pandemi covid-19, namun yang mereka ketahui adalah surat dari satgas covid-19.

Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara lebih berminat melangsungkan akad nikah di luar KUA seperti di rumah, supaya setelah akad nikah selesai langsung disambung dengan prosesi pernikahan (pesta pernikahan) agar lebih menghemat biaya. Walaupun itu pada masa Pandemi Covid-19 masyarakat tetap melangsungkan pesta pernikahan yang mana setelah di wawancarai bahwa tamu undangan nya melebihi kapasitas yang telah diatur dalam Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19, dalam Surat Edaran tersebut dikatakan bahwa:

“Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang”.

Kemudian alasan masyarakat tetap mengadakan pesta pernikahan adalah supaya

orang-orang tahu bahwa mereka sudah menikah sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. Alasan yang terakhir dari hasil wawancara adalah jika tidak diadakan pesta pernikahan ada rasa malu dan gengsi takut dikira tidak punya modal nikah.

Sejak April tahun 2020 sampai dengan saat ini telah berlangsung pelaksanaan akad nikah atau pernikahan di tengah Pandemi Covid-19, khususnya di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Selama masa Pandemi masyarakat yang akan melaksanakan akad nikah di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan serta tetap memperhatikan protokol kesehatan, adanya larangan untuk menghadirkan hiburan /keyboard music yang dapat mengumpulkan banyak orang, larangan salam-salaman dan harus menjaga jarak, selain itu ada juga masyarakat yang melaksanakan akad nikah dirumahnya masing-masing. Oleh karena banyak nya aturan-aturan untuk melaksanakan pernikahan

pada masa pandemi, maka harus ada kesadaran hukum yang tertanam dalam setiap diri masyarakat supaya semua aturan tersebut dapat terlaksana dengan semestinya.

Pelaksanaan pernikahan di masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara belum mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian pengawasan terkait dengan acara resepsinya perlu mendapatkan pengawasan yang lebih serius, Pengaturan hanya mengatur pelaksanaan pernikahan saja, dalam bahasa umum hanya pada saat kegiatan ijab kabul saja. Butuh kesadaran masyarakat dan pengawasan dari pihak terkait. Namun dalam hal ini kurangnya kesadaran dari masyarakat dikarenakan beberapa alasan yang sudah peneliti paparkan diatas.

Padahal penyebaran wabah virus covid-19 ini sangat mudah dan cepat. Walaupun gejala yang dihadapi ringan namun virus tersebut mampu mengakibatkan

kematian terhadap penderita jika tidak segera ditangani. Adanya virus ini maka pemerintah memberlakukan pembatasan untuk pelaksanaan upacara yang melibatkan berkumpulnya banyak orang, salah satunya *walimatul 'ursy*.

#### **D. Kesimpulan**

Pada tahun 2020 pelaksanaan nikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara lebih banyak dilaksanakan di KUA dengan membatasi keluarga prosesi akad nikah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh orang) dalam ruangan, dihadiri oleh calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi sebagai rukun nikah. Memasuki tahun 2021 pelaksanaan akad nikah lebih banyak diselenggarakan di rumah, diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dengan ketentuan pihak keluarga kedua mempelai harus bertanggung jawab jalannya prosesi akad dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yaitu menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer, menggunakan kaos tangan, dan jaga jarak.

Pelaksanaan pernikahan di masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara belum mengikuti

ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian pengawasan terkait dengan acara resepsinya perlu mendapatkan pengawasan yang lebih serius, Pengaturan hanya mengatur pelaksanaan pernikahan saja, dalam bahasa umum hanya pada saat kegiatan ijab kabul saja. Butuh kesadaran masyarakat dan pengawasan dari pihak terkait. Namun dalam hal ini belum adanya kesadaran dari masyarakat dikarenakan beberapa alasan yang sudah peneliti paparkan diatas. Padahal penyebaran wabah virus covid-19 ini sangat mudah dan cepat. Walaupun gejala yang dihadapi ringan namun virus tersebut mampu mengakibatkan kematian terhadap penderita jika tidak segera ditangani. Adanya virus ini maka pemerintah memberlakukan pembatasan untuk pelaksanaan upacara yang melibatkan berkumpulnya banyak orang, salah satunya *walimatul 'ursy*.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami, H.M.A, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Fres, 2010.

### b. Sumber Jurnal

Iffan, Ahmad and Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifatan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 2021.

Sainul, Ahmad, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifatan Dan Keperdataan* 7, no. 2 2021.

Rasyid, Arbanur, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Hukum Positif Di Dunia Muslim)." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifatan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 2011.

Enghariano, Desri Ari, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid

Ridha Dan Al-Maraghi." *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 2020.

Siregar, Khoiruddin Manahan "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif." *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 2019.

Kurniawan, Puji, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifatan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 2020.

Ribat. "Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 2016.

Siregar, Sawaluddin, "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifatan Dan Keperdataan* 7, No. 1 2021.

Hasibuan, Zulfan Efendi, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifatan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 2019.